



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188 /54/Kept/403.013/2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188 / 225 /Kept/403.013/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
EVALUASI DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Magetan serta sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah maka perlu mengubah keanggotaan Tim yang tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 /225/Kept/ 403.013/2011 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 /225/Kept/ 403.013/2011 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Magetan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
  2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
  3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang

Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 13);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 /225/Kept/403.013/2011 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 /225/Kept/ 403.013/2011 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagai berikut:
- a. Nomor 5 kolom 3 angka 2 diubah dan harus dibaca "Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Magetan;
  - b. Nomor 5 kolom 3 angka 9 diubah dan harus dibaca "Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan"
- sehingga Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 /225/Kept/ 403.013/2011 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Magetan berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 23 Februari 2016

BUPATI MAGETAN  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188 /54/Kept/403.013/2016

TANGGAL : 23 Februari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM EVALUASI DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK  
LALU LINTAS KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	Pembina	1. Bupati Magetan ; 2. Kepala Kepolisian Resort Magetan ; 3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Magetan.
2.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
3.	Ketua Harian	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.
5.	Anggota	1. Kasatlantas Polres Magetan; 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Magetan; 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan; 4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan; 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan; 6. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magetan; 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan; 8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan; 9. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

